

LARANGAN MEMBAWAKAN LAGU TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Sheila Namira Marchellia
Universitas Indonesia

Contact: sheilanamira06@gmail.com

Diterima: 30 April 2023
Direvisi: 5 Mei 2023
Disetujui: 7 Mei 2023
Halaman: 20 - 30

ABSTRACT

Intellectual Property Rights are the result of an individual's thoughts which can be in the form of ideas, thoughts, or ideas by expressing them in a form of invention in works of art, literature, or in the field of science that have economic value. One of the Intellectual Property Rights is Copyright. Authors have Moral Rights and Economic Rights, so licenses and royalty payments are required for the commercial use of copyrighted works. This research has formulated the problem of how the rules regarding Copyright, especially regarding songs and/or music in Indonesia, and what legal remedies can be taken for violations of performing songs without permission. The research method in this study used descriptive-analytical research with normative juridical methods. Copyright is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Commercial use of copyright works without permission will be subject to sanctions as stipulated in Article 113 paragraph (2) of Law no. 28 of 2014, namely imprisonment for maximum 3 (three) years and/or a maximum fine Rp. 500,000,000.- (five hundred million rupiah).

Keywords: Copyright, Song, Music Concert, Royalty.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HAKI) berasal dari buah pikiran yang dituangkan dalam sebuah karya yang memiliki nilai ekonomis (Bhaskara, 2021). Seorang ahli, Mujiyono berpendapat bahwa Hak Kekayaan Intelektual berasal dari pemikiran seseorang. Pemikiran tersebut dapat berupa ide, pemikiran, atau gagasan. Seseorang tersebut akhirnya dapat mengekspresikan hal tersebut menjadi sebuah karya seni, sastra maupun hal lain dalam ilmu pengetahuan (Nugraha & Krisnamurti, 2019). Ada beberapa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, yaitu Hak Cipta, hak paten, perlindungan varietas tanaman, hak merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan kepemilikan kekayaan intelektual komunal. Menurut ahli, Robert M. Sherwood Hak Kekayaan Intelektual ini diperlukan guna mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atas karyanya. Robert M. Sherwood mengemukakan pendapatnya berdasar oleh teori-teori di bawah ini (Zoelva, 2011):

1. *Reward Theory*, teori ini menyebutkan bahwa seseorang perlu diberikan Hak Kekayaan Intelektual karena mereka perlu diberikan pengakuan dan penghargaan yang berupa perlindungan terhadap karya-karyanya sebagai imbalan atas hasil kerja kerasnya.
2. *Recovery Theory*, teori ini

menyebutkan bahwa seseorang perlu diberikan Hak Kekayaan Intelektual karena mereka perlu mendapatkan kembali hal-hal yang telah dikeluarkannya. Mereka telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya tersebut.

3. *Incentive Theory*, teori ini menyebutkan bahwa seseorang perlu diberikan Hak Kekayaan Intelektual karena mereka perlu diberikan insentif. Insentif tersebut dipercaya dapat meningkatkan penemuan dan penelitian.
4. *Risk Theory*, teori ini menyebutkan bahwa seseorang perlu diberikan Hak Kekayaan Intelektual karena dalam sebuah karya dimungkinkan orang lain sudah terlebih dahulu membuat karya tersebut. Maka, diperlukan pemberian perlindungan hukum terhadap karya tersebut, hal ini disebabkan terdapatnya risiko bahwa karya tersebut sudah pernah ada.
5. *Economic Growth Stimulus Theory*, teori ini menyebutkan bahwa seseorang perlu diberikan Hak Kekayaan Intelektual karena Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan suatu alat pembangunan ekonomi.

Salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang dikenal di Indonesia adalah Hak Cipta. Pada Hak Cipta,

seseorang yang membuat karya tersebut disebut dengan Pencipta dan karya nya disebut dengan Ciptaan. Definisi dari Hak Cipta diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta). Istilah "Hak Cipta" pertama kali dinaungkan pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1952 (Widyaningtyas & Zahra, 2021). Sebelumnya, Hak Cipta lebih dulu dikenal dengan istilah "Auterswet", yang diatur dalam Staatsblad Nomor 600 tahun 1912. Namun, Staatsblad tersebut harus dicabut. Staatsblad tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta cita-cita hukum nasional. Akhirnya, pemerintah Indonesia mengubah peraturan tentang Hak Cipta yang sebelumnya didasari oleh sistem hukum Hindia Belanda menjadi sistem hukum yang menjunjung tinggi ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila (Ok, 2013). Undang-Undang pertama yang mengatur tentang Hak Cipta adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta berguna untuk memberikan perlindungan kepada hasil karya atau ciptaan seseorang. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta adalah lagu. Lagu merupakan sebuah karya yang dapat mengutarakan pikiran maupun perasaan sang pencipta lagu. Karya tersebut bukan hanya sekedar untuk mengutarakan pikiran dan perasaan pencipta lagu, namun juga dapat

dinikmati oleh orang lain sebagai pendengar lagu dan/atau musik tersebut. Sebelum dapat didengarkan oleh pendengar, terdapat kerja keras yang dilakukan oleh pencipta. Pencipta sudah mengeluarkan waktu, tenaga, serta biaya yang tidak sedikit agar lagu tersebut dapat "rilis" dan didengarkan oleh masyarakat. Lagu yang telah beredar di masyarakat dilindungi oleh Hak Cipta. Dalam sebuah lagu, terdapat 2 (dua) hak yang dimiliki oleh pencipta lagu yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Baru-baru ini diberitakan Musisi Indonesia Ahmad Dhani melarang Vokalis Dewa19 yaitu Once Mekel untuk menyanyikan lagu Dewa19 di konser lain selain konser Dewa19. Hal ini dikarenakan di tahun-tahun sebelumnya Once Mekel sering membawakan lagu Dewa19 namun tidak memberikan royalti atas Hak Cipta lagu tersebut. Selain itu, Ahmad Dhani juga melarang musisi-musisi lain untuk membawakan lagu Dewa19 di konser komersil tanpa izin. Diduga dengan membawakan lagu Dewa19 tanpa izin dan tanpa memberikan royalti merupakan sebuah pelanggaran dari Hak Cipta. Berdasarkan masalah yang terjadi tersebut, penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai Larangan membawakan lagu tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini:

1. Bagaimana aturan mengenai Hak Cipta khususnya mengenai lagu dan/atau musik di Indonesia?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan atas pelanggaran membawakan lagu tanpa izin?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meliti permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Penulis meneliti peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat diperoleh sebuah gambaran atau deskripsi tentang keadaan hukum yang berlaku di hukum positif ini (Ibrahim, 2006). Metode analisis dilakukan secara deskriptif.

Pada penelitian ini juga bersumber pada sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer yang digunakan adalah peraturan-peraturan yang ada di Indonesia terkait Hak Cipta, yaitu Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan, pada sumber hukum sekunder menggunakan sumber kepustakaan seperti buku dan jurnal. Buku dan jurnal yang digunakan sebagai sumber hukum sekunder salah satunya adalah Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual oleh Abdulkadir Muhammad.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana aturan mengenai Hak Cipta lagu di Indonesia?

Hak Cipta didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta sebagai hak eksklusif yang timbul berdasarkan prinsip deklaratif Prinsip deklaratif merupakan suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan. Jadi, meskipun pencipta tidak mencatatkan ciptaannya yaitu lagu, pencipta tetap mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud adalah hak untuk mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta (Nurdahniar, 2019). Hak Cipta memberikan hak eksklusif pada pencipta, hak eksklusif ini terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal

yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Kita pasti sering melihat pada siaran TV tertulis siapa pencipta lagu dari lagu yang sedang disiarkan. Informasi tersebut merupakan informasi elektronik Hak Cipta yang merupakan salah satu hak moral dari Pencipta lagu tersebut. Sedangkan hak ekonomi diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak ekonomi adalah hak untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan; dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Hak eksklusif tersebut memiliki jangka waktu berlaku. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Hak ekonomi hanya berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal. Hak ekonomi merupakan sebuah bentuk apresiasi dari hasil karya pencipta yaitu lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat (Kusno, 2016). Berbeda dengan berlakunya hak ekonomi, hak moral berlaku seumur hidup. Dilihat dari masa berlakunya hak eksklusif tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta

dapat diwariskan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena :

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada awalnya, hak cipta pertama dikenal di Prancis dan diperkenalkan oleh Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Hak Cipta pada saat itu dikenal dengan sebutan *droit d'auteur*. *Droit d'auteur* adalah sebuah konsep dengan pandangan bahwa hasil dari pemikiran yang dimiliki oleh seseorang tidak dapat dipisahkan dari orang tersebut. Dalam *Droit d'auteur*, dipercaya bahwa hak ini akan selalu melekat dalam diri penciptanya, walaupun nantinya ciptaan tersebut akan dialihkan. Kepercayaan bahwa hak cipta akan selalu melekat pada penciptanya, merupakan hak moral atau *moral right*. Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi pada awalnya dijalankan oleh kerajaan Inggris yang pada awalnya dikenal dengan tujuan kepentingan bisnis. Setelah itu, berkembang dan menjadi bentuk pengakuan hasil dari sebuah pemikiran. Pada saat ini, hak ekonomi atau *economic right* di implementasikan dalam bentuk royalti yang diberikan kepada pencipta (Dianato, 2014).

Salah satu bentuk dari hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta adalah dengan pemberian lisensi. Sebagaimana disebut dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, bahwa “Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud pada hak ekonomi, hak ekonomi Pelaku Pertunjukan, hak ekonomi Produser Fonogram, dan hak ekonomi Lembaga Penyiaran”. Lisensi sendiri merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan tersebut dengan syarat tertentu. Syarat yang dimaksud adalah dengan pemberian sejumlah uang atau royalti selama jangka waktu lisensi. Pada perjanjian lisensi juga akan diatur mengenai besaran royalti serta bagaimana cara pemberiannya. Jumlah uang yang akan diberikan sebagai royalti ditetapkan berdasarkan kelaziman dan memenuhi unsur keadilan. Perjanjian ini nantinya harus dicatatkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nanti, menteri akan mencatatkannya ke Daftar Umum Perjanjian Lisensi hak Cipta. Jika perjanjian tersebut tidak dicatatkan tidak akan berlaku kepada pihak ketiga (Syarifuddin, 2013).

Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 2014). Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Jaminan Fidusia). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan penjelasan mengenai fidusia. Fidusia merupakan sebuah perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian turunan dari perjanjian pokok. Perjanjian pokok biasanya adalah perjanjian utang-piutang. Perjanjian Fidusia digunakan sebagai jaminan agar pemberi fidusia atau debitur akan melunasi utangnya. Berbeda dengan gadai yang barang jaminannya berada dalam kekuasaan kreditur, pada fidusia hak kepemilikan benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Lagu merupakan salah satu benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Bukti telah dijaminkannya objek atau lagu tersebut adalah dengan adanya sertifikat jaminan fidusia.

Apakah pihak Dewa19 dapat menuntut ganti rugi atas masalah tersebut?

Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan komunikasi kepada publik adalah merupakan pentransmisiian suatu Ciptaan termasuk sebuah pertunjukan ataupun sebuah fonogram melalui media yang sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat. Pertunjukan musik atau konser musik merupakan salah satu bentuk komunikasi kepada publik. Seharusnya terdapat lisensi yang diikuti dengan adanya pemberian royalti. Lisensi sendiri diatur dalam

Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Hak Cipta. Lisensi merupakan sebuah izin tertulis yang diberikan atas sebuah ciptaan, sehingga orang tersebut dapat menggunakan ciptaan tersebut. Lisensi juga merupakan sebuah bentuk dari pelaksanaan hak ekonomi yang ada pada hak cipta. Hal ini dikarenakan pada perjanjian lisensi terdapat royalti yang harus dibayarkan kepada pemberi lisensi. Royalti diatur dalam Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Hak Cipta. Royalti merupakan sejumlah uang yang dibayarkan dari penerima lisensi kepada pemberi lisensi.

Hak ekonomi dalam hak cipta adalah sebuah hak untuk memperoleh keuntungan dalam bidang ekonomi atas ciptaannya tersebut. Hak cipta dalam hal ini termasuk lagu, mendapatkan hak ekonomi karena hak cipta merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi ini wajib terpenuhi karena hasil dari intelektual tersebut dalam kasus ini adalah lagu, dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang juga akan menghasilkan keuntungan (Muhammad, 2007). Pada kasus ini, konser musik merupakan pemanfaatan oleh pihak lain yang menghasilkan keuntungan. Keuntungan konser musik salah satunya didapatkan dari penjualan tiket maupun sponsor.

Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak ekonomi adalah hak untuk meiakukan:

a. penerbitan Ciptaan;

- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Seluruh kegiatan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 merupakan kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan. Maka dari itu, pertunjukan musik atau konser musik yang dilakukan oleh pihak lain tanpa adanya lisensi dan pemberian royalti kepada pencipta akan merugikan pencipta. Baru-baru ini diberitakan bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan Once Mekel. Ahmad Dhani melarang Once Mekel untuk tidak membawakan lagu Dewa19 di pertunjukan musik atau konser lain selain konser Dewa19 (CNN Indonesia, 2023), yang berlaku pula terhadap musisi lain. Membawakan lagu Dewa19 di pertunjukan musik atau konser lain selain pertunjukan musik atau konser Dewa19 tanpa memberikan royalti merupakan sebuah pelanggaran Hak Ekonomi pada huruf f yaitu pertunjukan ciptaan. Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengatur mengenai pelanggaran tersebut, berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan tanpa

hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).”

Penyelesaian masalah tersebut memerlukan sebuah upaya hukum. Upaya hukum merupakan sebuah bentuk dari perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dilindungi disini adalah hak asasi dari pemilik hak cipta. Hal ini dikarenakan seharusnya ciptaan-ciptaan tersebut dilindungi oleh hukum. (Wiraprawati & Krisnawati, 2018). Cara penyelesaian yang dapat dilakukan untuk dapat menyelesaikan sengketa terkait hak kekayaan intelektual bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara. Penyelesaian dapat dilakukan dengan melalui kegiatan preventif dan represif (Andreanto & Utari, 2019). Pada kegiatan preventif, pencipta harus memberikan usaha untuk mencegah serta menyingkirkan sesuatu hal yang tidak diinginkannya. Pada kasus ini, Ahmad Dhani telah melaksanakan kegiatan preventif yaitu dengan memberitahukan kepada media bahwa terdapat larangan untuk membawakan lagu Dewa19 di pertunjukan musik atau konser musik yang bersifat komersial. Sedangkan upaya jalur represif adalah bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi.

Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui penyelesaian litigasi dan non litigasi. Penyelesaian litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan, untuk sengketa Hak Kekayaan Intelektual ini dilakukan di Pengadilan Niaga. Sedangkan, untuk penyelesaian non litigasi dilakukan oleh Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penyelesaian sengketa melalui lembaga non litigasi harus didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian tersebut, biasanya sudah tertulis pada perjanjian pokok (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Apabila terbukti bahwa Once Mekel benar melakukan pelanggaran tersebut berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Once Mekel atau *event organisation* yang mengundang harus memberikan ganti rugi. Ganti rugi merupakan pemberian sejumlah uang yang dilakukan oleh pelanggar kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Jumlah uang yang diberikan sebagai ganti rugi akan disebutkan dalam putusan pengadilan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 2014). Hakim akan memutuskan sejumlah uang ganti rugi berdasarkan dari kerugian yang diderita. Pembayaran ganti rugi tersebut harus dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dari putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 2014).

Pembahasan berisi kajian teori dan hasil penelitian secara ringkas, padat, dan jelas yang menganalisis rumusan masalah. Sub judul tidak dibuat dalam bentuk penomoran, dan menyesuaikan dengan rumusan masalahnya.

KESIMPULAN

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara deklaratif setelah suatu ciptaan sudah terwujud secara nyata. Pencipta mendapatkan suatu hak eksklusif yang langsung muncul secara deklaratif. Orang lain yang ingin menggunakan karya hak cipta memerlukan lisensi. Atas pemberian lisensi, pencipta mendapatkan royalti. Lisensi tersebut juga harus didaftarkan pada Daftar Umum.

Pertunjukan musik atau konser musik merupakan salah satu bentuk komunikasi kepada publik, yang seharusnya terdapat lisensi dan pemberian royalti kepada pencipta. Pertunjukan musik atau konser musik tanpa pemberian royalti kepada pencipta akan melanggar hak ekonomi pencipta. Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pelanggar tersebut akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selain itu, pelanggar harus memberikan uang ganti rugi. Uang

tersebut harus segera diberikan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Pencegahan dan penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara.

Cara pertama adalah pencegahan dengan cara preventif, yang merupakan usaha dari pencipta itu sendiri dengan memberikan larangan kepada orang lain. Pada kasus ini, cara preventif telah dilakukan oleh Ahmad Dhani dengan memberitahukan kepada media bahwa terdapat larangan untuk membawakan lagu Dewa19 di pertunjukan musik atau konser musik yang bersifat komersial. Sedangkan, cara selanjutnya adalah cara penyelesaian sengketa atau kegiatan represif.

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui penyelesaian litigasi dan non litigasi. Penyelesaian litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga. Sedangkan untuk penyelesaian non litigasi dilakukan oleh Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

Saran:

1. Pengetahuan masyarakat belum cukup paham mengenai Hak Cipta khususnya terkait lisensi dan royalti, sehingga diperlukan penyuluhan hukum lebih dalam oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhammad, A. (2007). Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. PT. Citra Aditya Bakti.

Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (ctk. kedua). Bayu Media Publishing.

OK, S. (2003). Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights) (ctk. Ketiga). RajaGrafindo Persada.

Syarifuddin. (2013). Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta (ctk. Pertama). Alumni.

Jurnal

Andreanto, J., & Utari, A. A. S. (2019). Mekanisme Pembayaran Royalty Fee Berkaitan Dengan Cover Lagu Dalam Media Sosial, Kertha Negara, *Journal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1.

Bhaskara. (2021). Hak Cipta Lagu Terkait dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu, Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Jurnal Kertha Negara*, Volume 9 No. 10 Tahun.

Kusno, H. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet, *Jurnal FH Universitas Lampung*, Volume 10 Issue 3.

Zolva, H. (2011). Globalisasi Dan Politik Hukum HaKI, *Law Review*, Volume X No. 3.

Widyaningtyas, K. R., & Zahra, T. H. (2021). Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran

Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik, *Padjadjaran Law Review*, Volume 9 No. 1.

Nugraha, R., & Krinamurti, H. (2019). Sengketa Merek Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Wacana Paramarta, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18 No. 2.

Wirapratwi, N. P. I., & Krisnawati, I. G. A. A. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Bidang Program Komputer, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 6 No. 3.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Tugas Akhir

Wangy Alfince Dianato, Implementasi Perlindungan Terhadap Hak Cipta di Bidang Musik (Studio Compact Disc/Video Compact Disc Bajakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014.

Website

CNN Indonesia. (2023, April 06).
cnnindonesia.com. diakses pada
25 April 2023, pukul 11.00 dari
[https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230406093816-227-934295/ahmad-dhani-teguh-larang-once-bawa-lagu-dewa-19-siapa-suruh-keluar#:~:text=Ia%20dengan%20tegas%20melarang%20Once,Seleasa%20\(28%2F3\)](https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230406093816-227-934295/ahmad-dhani-teguh-larang-once-bawa-lagu-dewa-19-siapa-suruh-keluar#:~:text=Ia%20dengan%20tegas%20melarang%20Once,Seleasa%20(28%2F3))

Indah Nurdahniar. (2019).
journal.unpar.ac.id di akses pada

20 April 2023, pukul 12.00 dari
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2073/1890/4297>

Kementerian Keuangan Republik
Indonesia. (2020, Desember 30).
djkn.kemenkeu.go.id. di akses
pada 20 April 2023, pukul 15.00
dari
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>